



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
BANTUAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan di bidang peternakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan petani ternak, perlu diatur pedoman penyebaran dan pengembangan ternak bantuan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menerapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
3. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuklinggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuklinggau.
5. Ternak adalah ternak bibit milik Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Penggaduh untuk dikembangbiakkan.

6. Ternak..... 

6. Ternak bantuan Pemerintah Daerah adalah semua ternak yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau, berikut keturunan yang merupakan ternak setoran dari pola gaduhan ternak.
7. Ternak setoran adalah keturunan dari ternak bantuan Pemerintah Daerah yang diserahkan oleh petani penggaduh sebagai kewajiban pengembalian dari pola gaduhan ternak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Ternak setoran layak bibit adalah ternak setoran dari para penggaduh yang berdasarkan hasil seleksi memenuhi persyaratan untuk dijadikan bibit dan layak untuk disebarkan kepada penggaduh lain.
9. Ternak setoran tidak produksi adalah ternak setoran dari para penggaduh ternak yang berdasarkan persyaratan teknis tidak dapat dikembangkan lagi.
10. Penghapusan ternak bantuan Pemerintah Daerah adalah tindakan administrasi penghapusan ternak dari kekayaan Pemerintah Daerah yang didukung dokumen.
11. Penggaduh adalah petani ternak yang menerima ternak bantuan Pemerintah Daerah dan sanggup mengembangkan ternak gaduhan serta sanggup menyetorkan anak keturunannya sebanyak yang ditentukan di dalam pola gaduhan ternak.
12. Tim teknis adalah petugas teknis yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang serta mempunyai kompetensi dan kemampuan dibidang peternakan.

BAB II POLA GADUHAN TERNAK

Pasal 2

Dalam rangka penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah Daerah telah dan akan memberikan bantuan dengan pola gaduhan.

Pasal 3

Pola gaduhan adalah penyebaran ternak Pemerintah Daerah dimana ternak digaduhkan kepada petani yang pengembaliannya berupa ternak turunan dari induk ternak gaduhan.

Pasal 4

Petani penggaduh ternak ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi calon penggaduh yang dilakukan oleh Tim teknis.

Pasal 5.....

Pasal 5

Jenis ternak bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada petani berdasarkan pola gaduhan ternak tersebut seperti sapi, kerbau, domba, kambing, atau jenis lainnya diatur sebagai berikut :

a. Pola Pengembangan Ternak

- 1) Seekor induk sapi, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atau setelah menghasilkan seekor anak, penerima ternak bantuan harus menyerahkan anak sapi tersebut setelah umur 2 (dua) tahun kepada Pemerintah untuk digaduhkan kepada petani lainnya yang pengaturannya ditetapkan oleh Dinas.
- 2) Seekor induk kerbau, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atau setelah menghasilkan seekor anak, penerima ternak bantuan harus menyerahkan anak kerbau tersebut kepada Pemerintah untuk digaduhkan kepada petani lainnya yang pengaturannya ditetapkan oleh Dinas.
- 3) Seekor induk kambing, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau setelah menghasilkan seekor anak, penerima ternak bantuan harus menyerahkan anak kambing tersebut kepada Pemerintah untuk digaduhkan kepada petani lainnya yang pengaturannya ditetapkan oleh Dinas.
- 4) Seekor induk domba, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau setelah menghasilkan seekor anak, penerima ternak bantuan harus menyerahkan anak domba tersebut kepada Pemerintah untuk digaduhkan kepada petani lainnya yang pengaturannya ditetapkan oleh Dinas.

b. Pola Penggemukan Ternak

Seekor sapi, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penerima ternak bantuan harus menyerahkan setoran senilai harga awal ternak sapi ditambah dengan nilai pertambahan berat badan dengan pembagian 70% untuk pengaduh dan 30% untuk Pemerintah Daerah.

c. Ternak Pejantan :

- 1) Seekor sapi pejantan, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, penerima ternak bantuan harus menyerahkan setoran senilai harga awal ternak sapi jantan ditambah dengan nilai pertambahan berat badan dengan pembagian 70% untuk pengaduh dan 30% untuk Pemerintah Daerah.

2) Seekor.....

- 2) Seekor kerbau pejantan, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, penerima ternak bantuan harus menyerahkan setoran senilai harga awal ternak kerbau jantan ditambah dengan nilai pertambahan berat badan dengan pembagian 70% untuk penggaduh dan 30% untuk Pemerintah Daerah.
- 3) Seekor kambing pejantan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penerima ternak bantuan harus menyerahkan setoran senilai harga awal ternak kambing jantan ditambah dengan nilai pertambahan berat badan dengan pembagian 70% untuk penggaduh dan 30% untuk Pemerintah.
- 4) Seekor domba pejantan, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penerima ternak bantuan harus menyerahkan setoran senilai harga awal ternak domba jantan ditambah dengan nilai pertambahan berat badan dengan pembagian 70% untuk penggaduh dan 30% untuk Pemerintah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH

Pasal 6

- (1) Penyebaran ternak dilakukan dengan surat perjanjian yang dibuat di atas kertas bermeterai dan ditandatangani oleh Penggaduh dan ahli waris penggaduh diketahui oleh Kepala Dinas.
- (2) Pada pola pengembangan ternak Induk dan turunan ternaknya menjadi hak penggaduh setelah penggaduh tersebut telah menyelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta formulirnya diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Kewajiban penggaduh adalah :
 - a. Menandatangani surat perjanjian kerja penyebaran ternak pemerintah daerah;
 - b. Memelihara ternak yang diterimanya dengan baik;
 - c. Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas Dinas;
 - d. Menyerahkan ternak hasil guliran yang diterima sesuai dengan perjanjian;
 - e. Menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. Melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap ternak yang dipeliharanya dalam waktu secepatnya.
- (2) Hak penggaduh adalah :

a. Menerima.....



- a. Menerima ternak dalam keadaan sehat, cukup sesuai jenis ternak;
- b. Menerima bimbingan, bantuan kesehatan ternak/vaksinasi, dan petunjuk teknis budidaya ternak; dan
- c. Menerima manfaat hasil ternak yang dipeliharanya dalam batas tertentu.

BAB IV
PENYEBARAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DAERAH DAN REDISTRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak bantuan Pemerintah disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Lubuklinggau.
- (2) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak harus diseleksi dan disesuaikan dengan potensi, lingkungan, keamanan, petani peternak.
- (3) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak, penggaduh ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Ternak setoran dari para petani yaitu sebagai kewajiban pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus digulirkan kepada penggaduh baru yang telah diseleksi oleh Tim teknis.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara yang dibuat Tim Teknis ditetapkan ternak setoran yang termasuk kategori ternak tidak produktif atau layak untuk digaduhkan kembali.
- (2) Ternak setoran layak bibit untuk selanjutnya didistribusikan kepada para petani ternak lainnya yang memenuhi persyaratan.

BAB V
TERNAK SETORAN TIDAK PRODUKTIF

Pasal 11

Ternak setoran tidak produktif, dijual sesuai dengan ketentuan dan dilaksanakan oleh Tim teknis.

Pasal 12

- (1) Penjualan ternak setoran tidak produktif dapat dilaksanakan melalui penjualan langsung.

(2) Harga.....



- (2) Harga penjualan ternak setoran adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam penyelesaian penjualan ternak di lokasi penjualan.
- (3) Setiap terjadi penjualan ternak setoran tidak produktif, harus dibuat Berita Acara Penjualan oleh Tim Teknis.
- (4) Bukti setoran serta Berita Acara Penjualan disampaikan oleh Tim Teknis kepada Kepala Dinas.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL
PENJUALAN TERNAK SETORAN TIDAK PRODUKTIF

Pasal 13

Hasil penjualan ternak setoran tidak produktif dikelola oleh Dinas yang selanjutnya ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan perputaran ternak.

Pasal 14

Tim teknis mengajukan rencana penggunaan hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Pasal 15

Setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas, selanjutnya Tim teknis dapat mencairkan hasil penjualan ternak setoran tidak produktif tersebut sesuai dengan rencana penggunaannya.

BAB VII
PENGHAPUSAN DAN RESIKO TERNAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

Ternak bantuan Pemerintah Daerah yang dihapuskan adalah ternak gaduhan mati/mati potong paksa, hilang, telah lunas, dan ternak setoran tidak produktif yang kriterianya ditetapkan Tim teknis.

Pasal 17

Penghapusan ternak bantuan Pemerintah Daerah hanya dapat dilaksanakan apabila disertai kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Penghapusan ternak bantuan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota yang dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 19.....

Pasal 19

Tim teknis, selanjutnya melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi ternak yang akan dihapuskan, serta apabila dipandang perlu melaksanakan pemeriksaan di lapangan.

Pasal 20

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Tim Teknis menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dengan Berita Acara.

Pasal 21

Sesuai dengan laporan serta Berita Acara pemeriksaan dari Tim teknis maka Kepala Dinas selanjutnya menetapkan penghapusan ternak bantuan Pemerintah Daerah tersebut disertai dengan petunjuk tindak lanjut penanganannya.

Pasal 22

- (1) Terhadap ternak mati, majir, hilang, dan pelunasannya tertunda yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, ditetapkan sebagai resiko ternak bantuan.
- (2) Penetapan suatu kejadian merupakan suatu kelalaian penggaduh ditetapkan oleh Tim teknis yang telah ditunjuk serta Instansi lain yang terkait bila diperlukan.
- (3) Tata cara penyelesaian resiko ternak bukan karena kesalahan penggaduh diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN LAPORAN

Pasal 23

Kepala Dinas adalah penanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak bantuan Pemerintah Daerah, pengelolaan dan penggunaan hasil penjualan ternak setoran tidak produktif, serta kegiatan penghapusan ternak bantuan pemerintah.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Tim teknis Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan dan Tugas Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25.....

Pasal 25

Kepala Dinas beserta aparat terkait wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak bantuan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan kepada Walikota meliputi :

- a. Kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak bantuan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan hasil penjualan ternak setoran tidak layak bibit; dan
- c. Kegiatan penghapusan ternak bantuan Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas, selaku penanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan.


Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.


Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 25 JULI 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 25 JULI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 26